



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
7. SKPD Yang Membidangi adalah SKPD yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya ditunjuk oleh Bupati untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan menatausahakan pemberian hibah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau pihak lain yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan hibah.

BAB II

PRINSIP DAN BENTUK BELANJA HIBAH

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

- (1) Hibah dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hibah berupa barang habis pakai atau barang modal yang dinilai dengan uang.
- (3) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan lainnya yang dinilai dengan uang.

BAB III

PENERIMA HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. Partai Politik.

Bagian Kedua

Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- (2) Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana dari:
 - a. Hibah yang bersumber dari APBD; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Ketiga

Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 9

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara

Pasal 10

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

- (1) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dapat diberikan dalam bentuk uang atau jasa; dan
 - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang.

Bagian Keenam

Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia

Paragraf 1

Hibah Kepada Badan Dan Lembaga

Pasal 12

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada:
- a. badan dan lembaga yang:
 1. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial; dan
 2. dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang:
 1. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial; dan
 2. telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur Jawa Tengah/Bupati atau tercantum dalam aplikasi resmi Pemerintah;
 - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat dengan ketentuan:
 1. masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 2. keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD Yang Membidangi sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang:
 1. didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. memenuhi kriteria:
 - a) memenuhi aspek kepatuhan legal;
 - b) memenuhi aspek kepatuhan usaha dan keuangan;
 - c) memenuhi aspek kepatuhan transaksi; dan
 - d) telah diaudit kantor audit publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan

- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 13

- (1) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada:
 - a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
 - b. yayasan; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan; yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh

Hibah kepada Partai Politik

Pasal 14

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan surat suara sah yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KRITERIA BELANJA HIBAH

Pasal 15

Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada:
 1. Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 16

- (1) Pemberian hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 2 dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pendanaan terhadap badan dan lembaga yang bersangkutan.
- (2) Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Blora;
 - b. Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Blora;
 - c. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Cabang Blora;
 - d. satuan pendidikan swasta dalam rangka pemberian bantuan operasional sekolah;
 - e. Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Blora;
 - f. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Blora;
 - g. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Blora;
 - h. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Blora.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian Hibah kepada satuan pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
TATA CARA PENGANGGARAN BELANJA HIBAH

Pasal 17

- (1) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis kepada:
 - a. Bupati melalui Kepala SKPD Yang Membidangi yang disampaikan oleh calon penerima Hibah; atau
 - b. Bupati yang disampaikan oleh Kepala SKPD Yang Membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk pemberian Hibah kepada Partai Politik.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan penunjukan SKPD Yang Membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk menerima dan melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan.
- (2) Penunjukan SKPD Yang Membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan SKPD Yang Membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Usulan tertulis dari Calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan proposal yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 1. latar belakang yang berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan yang diajukannya proposal oleh calon penerima hibah;
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 3. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

4. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 5. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
 6. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap;
- b. untuk hibah berupa barang paling sedikit memuat:
1. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya proposal hibah oleh calon penerima hibah;
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah;
 3. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah; dan
 4. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap.
- (2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan harus dilengkapi dengan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik calon penerima hibah;
 - b. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. surat keterangan domisili lurah/kepala desa dan camat setempat berisi uraian tentang keberadaan/alamat lengkap sekretariat dari badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - d. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - e. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri terkait/Gubernur/Bupati, surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD Yang Membidangi untuk badan dan lembaga;
 - f. surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia untuk organisasi kemasyarakatan;
 - g. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;

- h. surat pengakuan keberadaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD Yang Membidangi sesuai dengan kewenangannya;
- i. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dilengkapi dengan foto dalam hal kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi; dan/atau
- j. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Yang Membidangi.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD Yang Membidangi melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis yang disampaikan calon Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Yang Membidangi membentuk Tim Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan evaluasi kelayakan/kepatutan atas usulan tertulis dari calon penerima Hibah;
 - b. melaksanakan peninjauan lokasi, apabila diperlukan;
 - c. melaksanakan penelitian keabsahan dan kelengkapan persyaratan Hibah; dan
 - d. membuat berita acara hasil evaluasi yang memuat keterangan “layak” atau “tidak layak” atas usulan tertulis yang diajukan.
- (4) Berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaporkan oleh Tim Evaluasi kepada Kepala SKPD Yang Membidangi.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD Yang Membidangi:
 - a. menerbitkan rekomendasi yang memuat daftar calon penerima hibah yang memenuhi persyaratan dan layak menerima hibah; dan/atau
 - b. menerbitkan surat penolakan atas nama Bupati yang memuat alasan-alasan penolakan terhadap usulan hibah yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak layak.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BAPPEDA.
- (7) Penyampaian rekomendasi Kepala SKPD Yang Membidangi kepada Kepala BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar pencantuman dalam RKPD.

Pasal 21

- (1) Usulan tertulis dari Kepala SKPD Yang Membidangi kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilengkapi hasil perhitungan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil perhitungan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepala BAPPEDA.
- (3) Penyampaian hasil perhitungan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang disampaikan kepada Kepala BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pencantuman dalam RKPD

Pasal 22

- (1) Pencantuman Hibah dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) dan Pasal 21 ayat (3) menjadi dasar dalam pencantuman dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan Hibah antara Bupati dengan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Bupati dengan DPRD menjadi dasar pencantuman dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Belanja hibah dianggarkan pada:
 - a. SKPD Yang Membidangi dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Yang Membidangi; dan
 - b. SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mencantumkan daftar penerima hibah, alamat penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pelaksanaan anggaran Hibah uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD Yang Membidangi.

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran uang atau jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan:
 - a. Peraturan Daerah tentang APBD; dan
 - b. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Hibah.

Pasal 26

- (1) Kecuali pemberian Hibah untuk Partai Politik, setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditanda tangani bersama oleh Kepala SKPD Yang Membidangi selaku Pengguna Anggaran dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tahapan pencairan; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penyaluran Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Hibah Dalam Bentuk Uang

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD Yang Membidangi menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing penerima hibah untuk mengajukan permohonan pencairan hibah dalam bentuk uang berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan dana Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD Yang Membidangi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan:
 1. nomor rekening bank yang masih aktif atas nama penerima hibah, untuk hibah dalam bentuk uang;
 2. kuitansi dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan salah satu dibubuhi meterai cukup;
 3. fotokopi NPHD;
 4. fotokopi proposal pada saat pengajuan permohonan Hibah;
 5. rencana penggunaan dana Hibah, dengan besaran sesuai dengan nominal Hibah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 6. pakta integritas dari penerima Hibah yang ditandatangani penerima Hibah di atas materai dengan menggunakan kop yang menyatakan bahwa:
 - a) Hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD; dan
 - b) penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila tidak melaksanakan pengelolaan hibah sesuai ketentuan;
 7. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya untuk penerima Hibah yang menerima Hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. untuk pemberian hibah kepada Partai Politik:
 1. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;

2. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 3. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
 4. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik yang disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kuitansi dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan salah satu bermeterai cukup;
 7. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Hibah/bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 8. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
- (3) Kepala SKPD Yang Membidangi memerintahkan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan dari penerima Hibah.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. dibentuk oleh:
 1. Bupati, untuk pemberian Hibah kepada Partai Politik; dan
 2. Kepala SKPD Yang Membidangi untuk pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. bertugas:
 1. melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permohonan pencairan dari penerima Hibah;
 2. meneliti kesesuaian pengajuan pencairan dengan NPHD/penggunaan sesuai ketentuan, Keputusan Bupati, proposal, dan rencana penggunaan dana;

3. melaksanakan peninjauan lokasi, apabila diperlukan; dan
 4. membuat berita acara hasil verifikasi.
- (5) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 4 disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Kepala SKPD Yang Membidangi yang selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk dilakukan proses pencairan
 - (6) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
 - (7) PPK-SKPD/PPK Unit SKPD untuk melaksanakan verifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapan dan keabsahan yang diajukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPK-SKPD/PPK Unit SKPD:
 - a. menerbitkan Pernyataan Verifikasi; dan
 - b. menyiapkan SPM-LS dengan dilampiri *check list*.
 - (9) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

Pasal 28

- (1) Pencairan dana Hibah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Hibah (*account to account*).
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Hibah sehingga Hibah belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada SKPD Yang Membidangi untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana Hibah tersebut sebagai kontra pos atas Hibah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 29

- (1) Penyaluran Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Partai Politik tingkat Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah menyampaikan bukti penerimaan Hibah yang disalurkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD Yang Membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Hibah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyaluran Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa

Pasal 30

- (1) SKPD Yang Membidangi melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Teknis penyaluran Hibah dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah

Paragraf 1

Penerima Hibah Berupa Uang

Pasal 31

Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD Yang Membidangi.

Pasal 32

Penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban penerima Hibah berupa uang selain Partai Politik meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada Bupati melalui kepada SKPD Yang Membidangi paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (4) Dalam hal dana hibah sebagian atau seluruhnya tidak digunakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, penerima Hibah wajib menyetorkan kembali dana Hibah yang bersangkutan ke rekening kas umum Daerah.
- (5) Penerima Hibah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat diberikan hibah selama 3 (tiga) tahun berturut turut terhitung sejak tahun penerimaan hibah.

Pasal 34

- (1) Partai Politik selaku penerima Hibah berupa uang membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Hibah.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban meliputi:
 1. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Hibah; dan
 2. rincian realisasi belanja dana Hibah per kegiatan;
 - b. laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan Hibah pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana pada ayat (2) wajib disampaikan oleh ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Paragraf 2

Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa

Pasal 35

Penerima Hibah berupa barang/jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD Yang Membidangi.

Pasal 36

Penerima Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (4) Penerima Hibah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat diberikan Hibah selama 3 (tiga) tahun berturut turut terhitung sejak tahun penerimaan hibah.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 38

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari:
 1. calon penerima Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD Yang Membidangi; atau
 2. Kepala SKPD Yang Membidangi kesatuan bangsa dan politik kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
- c. NPHD, kecuali untuk Hibah kepada Partai Politik;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 39

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD Yang Membidangi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Monitoring evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penyaluran Hibah.

- (3) Monitoring evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berkenaan atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD Yang Membidangi membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah;
 - b. melakukan verifikasi lapangan, apabila diperlukan;
 - c. mengevaluasi kesesuaian antara NPHD/rencana penggunaan dana dengan laporan penggunaan dari penerima hibah; dan
 - d. menyusun bahan laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD Yang Membidangi.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala SKPD Yang Membidangi kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengawasan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan, Bupati memerintahkan Kepala SKPD yang membidangi pengawasan untuk melaksanakan audit.
- (2) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. perintah pengembalian uang/barang yang tidak sesuai dengan NPHD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 30);
- b. Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 5 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004